



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan melalui e-Court antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Permata Kopo Blok GA – 145 C RT. 003 RW. 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahri Rahman Hakim, S.H. dan H. Agus Surachman, S.H., M.H., CN., masing-masing sebagai Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor : 3887/Adv/X/2021, tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Permata Kopo Blok GA – 145 C RT. 003 RW. 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 19 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 744/08/X/2006 pada tanggal 18 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Komplek Permata Kopo Blok GA – 145 C RT.003 RW.017, Desa/Kel. Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak / belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2017 sampai sekarang sering terjadi **perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus**, yang disebabkan karena komunikasi yang tidak baik, banyak fitnah, banyak cemburu, tidak pernah bertegur-sapa, dan tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat seringkali mengeluarkan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati Penggugat, bahkan sempat terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
6. Bahwa untuk mengatasi keadaan rumah tangga yang penuh dengan percekocokan, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dan semakin hari semakin menjadi-jadi hingga rumah tangga **tidak mungkin rukun kembali, serta semakin menyalahi dan jauh dari tujuan Perkawinan**, maka tidak ada jalan lain kecuali diputusnya perkawinan dengan jalan Perceraian;
7. Bahwa dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (1), (2) . UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, kiranya sudah cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3204094210720012, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 744/08/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung, (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Nata Endah Blok H 250A RT 001 RW 001, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, saksi adalah teman Penggugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Anom No. 34 RT 01 RW 03, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, saksi adalah teman Penggugat, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lain dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karena itu berdasarkan musyawarah majelis, kemudian majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletioir*) untuk melengkapi pembuktian yang telah ada supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat mengangkat sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletioir*) yang isi lafal sumpahnya dan pertimbangan yang memuat alasannya tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 9 November 2021;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa merupakan advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dan setelah diteliti secara seksama telah memenuhi syarat keabsahan kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga kuasa hukum Terlawan II dapat diterima sebagai pihak formil untuk mewakili Terlawan II di muka sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017, yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga tersebut pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas, kemudian mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), serta sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, namun keterangan yang diberikan oleh saksi tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian, majelis hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengangkat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan di depan sidang secara langsung oleh Penggugat dan isi lafal sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg. jo. Pasal 1940 KUH Perdata, dengan demikian pembuktian Penggugat telah sempurna dan memenuhi syarat formil dan materiil sumpah penambah/pelengkap;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/127/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung, tanggal 18 Oktober 2006;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang terjadi sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, sehingga indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak serta sudah memberi waktu dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling melakukan hubungan atau komunikasi agar tercapai musyawarah untuk mufakat dan perdamaian demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di luar persidangan selama perkara belum diputus, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فه

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri;

د رَأْ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bilamana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tenteram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I
ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. PNBK Kuasa & Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)